



PUTUSAN

Nomor 114/PID.SUS/2015/PT.PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang mengadili perkara - perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD JAMIL Alias
CEEK;-----
2. Tempat
lahir : Pidie;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 02 Maret
1982;-----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Gg. Masjid Geulidieng Kecamatan
Padang Tiji Kabupaten Pidie, Aceh /
Cilincing Kecamatan Kalibaru Jakarta
Utara;-----
7. A g a m a : Islam;-----
8. Pekerjaan : Supir;-----
9. Pendidikan : SD tidak
lulus;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2014
sampai dengan tanggal 17 November
2014;-----
2. Perpanjangan oleh Jaksa Agung Muda
Tindak Pidum, sejak tanggal 18
November 2014 sampai dengan tanggal
27 Desember 2014;-----
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 sampai dengan 11 Januari 2015;-----

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015;-----

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;-----

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 April 2015 s/d tanggal 27 Mei 2015;-----

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 2 Juni 2015;-----

9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 2 Juli 2015 ;-----

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 ;-----

Pengadilan Tinggi Pekanbaru;-----

Setelah membaca :

I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Juli 2015 Nomor 114/PID.SUS/2015/PT.PBR. Tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 40/Pid.Sus/ 2015/PN. Sak, tanggal 28 Mei 2015, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAMIL Alias CEEK yang identitas selengkapnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) kilo gram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon*" sebagaimana dalam Dakwaan

Kesatu ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD JAMIL Alias CEEK oleh karena itu dengan pidana "Matl" ;-----

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD JAMIL dengan NIK : 110714020382002;-----
- 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD JAMIL USMAN dengan NIK : 2171070203829005;-----
- 1 (satu) buah SIM "B II" Umum atas nama MUHAMMAD JAMIL dengan No. SIM : 820306150208;-----
- 1 (satu) buah ATM BRI Card dengan No. 5221841051520129;-----
- 1 (satu) buah paspor dengan Nomor A 1158545 atas nama MUHAMMAD JAMIL USMAN;-----
- 10 (sepuluh) lembar nota pembelian;-----
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;-----
Dikembalikan Kepada Terdakwa;-----
- 1 (satu) unit mobil truk merk Nissan CD 520 VN dengan Nopol B 9396 AH berikut dengan kunci;-----
- 1 (satu) buah STNK Nissan CD 520 VN dengan Nomor. 0584932 atas nama HENDRA dengan Nopol B 9396 AH;-----
- 1 (satu) buku kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor uji kendaraan JRT587027;-----
Dirampas untuk negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 186 (seratus delapan puluh enam) karung yang dalamnya berisikan daun ganja kering dengan berat Bruto 8.088.000 (delapan juta delapan puluh delapan ribu) gram dimana barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat bruto 8.087.535 (delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima) gramtelah dimusnahkan,sebanyak 1 (satu) bungkus besar kertas koran yang dilakban dengan berat netto 463 (empat ratus enam puluh tiga) gram disisihkan untuk laboratorium dan sebanyak 2 (dua) gram daun ganja kering disisihkan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan;-----
- 1 (satu) buah handphone Nokia 210 warna hitam berikut sim Card;---
- 1 (satu) buah handphone warna hitam berikut sim Card;-----
Dimusnahkan;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 Januari 2015 Nomor REG. PERKARA : PDM-17/SIKS/01/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD JAMIL als CEEK , pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 06.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Jalan Raya Pekanbaru Duri Km.53 Rt.004 Rw.008 Telaga Samsam Kandis Riau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Berawal pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014, saat terdakwa MUHAMMAD JAMIL als CEEK bersama dengan sdr. SYAFRIZAL als DEGAM dan Sdr. MUHALIL (berkas terpisah) menerima Narkotika jenis Ganja di daerah Lamtheumot Aceh Besar dari pengepul Ganja bernama Sdr. TANDIN als CIK (DPO) sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan berat brutto seluruhnya 8.088 (delapan ribu delapan puluh delapan) kg;-----

⇒ Kemudian terdakwa MUHAMMAD JAMIL als CEEK bersama dengan sdr. SYAFRIZAL als DEGAM dan Sdr. MUHALIL mengangkut narkoba jenis Ganja tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil truck merk Nissan CD 520 VN dengan Nomor Polisi B-9396 AH yang akan diserahkan kepada Sdr. AR IBRAHIM als BANG PIN als RAMLI als ADRIAN M HANAFIAH als ARIS (berkas terpisah) di Jakarta, dengan tugas menjadi kurir mengambil Narkoba untuk dibawa dari Aceh menuju Jakarta. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD JAMIL als CEEK mengikuti arahan/petunjuk dari Sdr. AR IBRAHIM als BANG PIN als RAMLI als ADRIAN M HANAFIAH als ARIS (berkas terpisah) sampai akhirnya terdakwa MUHAMMAD JAMIL als CEEK mengangkut narkoba Golongan I jenis tanaman ganja dari Aceh menuju Jakarta, namun belum sampai tujuan Jakarta, terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas BNN pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 06.30 wib di Jalan Raya Pekanbaru Duri Km.35 Rt.004 Rw.008 Telaga Samsam Kandis Riau dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ganja sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan berat brutto seluruhnya 8.088 (delapan ribu delapan puluh delapan) kg, yang terdakwa angkut dengan menggunakan kendaraan mobil truck merk Nissan CD 520 VN dengan Nomor Polisi B 9396 AH bersama-sama dengan Sdr. SYAFRIZAL als DEGAM dan Sdr. MUHALIL;-----

⇒ Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Raya Pekanbaru Duri KM 53 Rt.004 Rw.008 Telaga Samsam Kandis Riau oleh petugas BNN didapat barang bukti dari terdakwa yaitu:

- 186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan berat brutto seluruhnya 8.088 (delapan ribu delapan puluh delapan) Kg;-----

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor

114/PID.SUS/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Truck Merk NISSAN CD 520 VN dengan Nomor Polisi B 9396 AH;-----

- 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD JAMIL dengan NIK : 110714020382002;-----

- 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD JAMIL USMAN dengan NIK : 2171070203829005;-----

- 1 (satu) buah SIM B II Umum atas nama MUHAMMAD JAMIL dengan No. SIM : 820306150208;-----

- 1 (satu) buah ATM BRI Card dengan Nomor 5221 8410 5152 0129;-----
- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor A 1158545 atas nama MUHAMMAD JAMIL USMAN;-----

- 1 (satu) buah Buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor Uji Kendaraan JRT587027;-----

- 1 (satu) Buah STNK Nissan CD 520 VN dengan No. 0584932 atas nama HENDRA dengan Nomor Polisi B 9396 AH;-----
- 1 (satu) buah Handphone Nokia 210 Warna Hitam berikut dengan SIM Card;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Hitam berikut dengan SIM Card;-
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;-----.

⇒ Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No.494 j/X/2014/BALAI LAB NARKOBA Badan Narkotika Nasional tanggal 30 Oktober 2014, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa bahan/daun ganja dengan berat netto 463,0000 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari instansi _____ yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD JAMIL als CEEK , pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 06.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Jalan Raya Pekanbaru Duri Km.35 Rt.004 Rw.008 Telaga Samsam Kandis Riau, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

⇒ Berawal pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014, saat terdakwa MUHAMMAD JAMIL als CEEK bersama dengan sdr. SYAFRIZAL als DEGAM dan Sdr. MUHALIL (berkas terpisah) menerima Narkotika jenis Ganja di daerah Lamtheumot dari pengepul Ganja

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor

114/PID.SUS/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. TANDIN als CIK (DPO) sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan berat brutto seluruhnya 8.088 (delapan ribu delapan puluh delapan) kg, untuk dibawa dari Aceh menuju Jakarta;-----

⇒ Kemudian terdakwa MUHAMMAD JAMIL als CEEK bersama dengan sdr. SYAFRIZAL als DEGAM dan Sdr. MUHALIL mengangkut narkoba jenis Ganja tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil truck merk Nissan CD 520 VN dengan Nomor Polisi B-9396 AH yang akan diserahkan kepada Sdr. AR IBRAHIM als BANG PIN als RAMLI als ADRIAN M HANAFIAH als ARIS di Jakarta. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD JAMIL als CEEK mengikuti arahan/petunjuk dari Sdr. AR IBRAHIM als BANG PIN als RAMLI als ADRIAN M HANAFIAH als ARIS (berkas terpisah) sampai akhirnya terdakwa MUHAMMAD JAMIL als CEEK bersama-sama dengan sdr. SYAFRIZAL als DEGAM dan sdr. MUHALIL mengangkut narkoba Golongan I jenis tanaman ganja dari Aceh menuju Jakarta, namun belum sampai tujuan Jakarta, terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas BNN pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 06.30 wib di Jalan Raya Pekanbaru Duri Km.35 Rt.004 Rw.008 Telaga Samsam Kandis Riau dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ganja sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan berat brutto seluruhnya 8.088 (delapan ribu delapan puluh delapan) kg, yang terdakwa angkut dengan menggunakan kendaraan mobil truck merk Nissan CD 520 VN dengan Nomor Polisi B 9396 AH;-----

⇒ Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Raya Pekanbaru Duri KM 53 Rt.004 Rw.008 Telaga Samsam Kandis Riau oleh petugas BNN didapat barang bukti dari terdakwa yaitu:

- 186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan berat brutto seluruhnya 8.088 (delapan ribu delapan puluh delapan) Kg;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Mobil Truck Merk NISSAN CD 520 VN dengan Nomor Polisi B 9396 AH;-----

- 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD JAMIL dengan NIK : 110714020382002;-----

- 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD JAMIL USMAN dengan NIK : 2171070203829005;-----

- 1 (satu) buah SIM B II Umum atas nama MUHAMMAD JAMIL dengan No. SIM : 820306150208;-----

- 1 (satu) buah ATM BRI Card dengan Nomor 5221 8410 5152 0129;-----
- 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor A 1158545 atas nama MUHAMMAD JAMIL USMAN;-----

- 1 (satu) buah Buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor Uji Kendaraan JRT587027;-----

- 1 (satu) Buah STNK Nissan CD 520 VN dengan No. 0584932 atas nama HENDRA dengan Nomor Polisi B 9396 AH;-----
- 1 (satu) buah Handphone Nokia 210 Warna Hitam berikut dengan SIM Card;-----



- 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Hitam berikut dengan SIM Card;-
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;-----

⇒ Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No.494 j/X/2014/BALAI LAB NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL tanggal 30 Oktober 2014, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa bahan/daun ganja dengan berat netto 463,0000 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Pidananya sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 6 Mei 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM-17/ SIAKS/01/2015 Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD JAMIL Als CEE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD JAMIL Als CEEK dengan _____ pidana mati;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 186 (seratus delapan puluh enam) karung yang dalamnya berisikan daun ganja kering dengan berat Bruto 8.088.000 (delapan juta delapan puluh delapan ribu) gram dimana barang bukti narkoba jenis ganja dengan berat bruto 8.087.535 (delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima) gramtelah dimusnahkan,sebanyak 1 (satu) bungkus besar kertas koran yang dilakban dengan berat netto 463 (empat ratus enam puluh tiga) gram disisihkan untuk laboratorium dan sebanyak 2 (dua) gram daun ganja kering disisihkan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan;-----

- 1 (satu) buah handphone Nokia 210 warna hitam berikut sim Card;-----

- 1 (satu) buah handphone warna hitam berikut sim Card;-----

- 10 (sepuluh) lembar nota pembelian;-----

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit kendaraan mobil truk merk Nissan CD 520 VN dengan Nopol B 9396 AH berikut dengan kunci;-----

- 1 (satu) buah STNK Nissan CD 520 VN dengan Nomor. 0584932 atas nama HENDRA dengan Nopol B 9396 AH ;-----

- 1 (satu) buku kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor uji kendaraan JRT587027;-----

Dikembalikan ke PT. Clipan Finance.

- 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD JAMIL dengan NIK : 110714020382002;-----

- 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD JAMIL USMAN dengan NIK : 2171070203829005;-----

- 1 (satu) buah SIM B II Umum atas nama MUHAMMAD JAMIL dengan No. SIM : 820306150208;-----

- 1 (satu) buah ATM BRI Card dengan No. 5221841051520129;-----

- 1 (satu) buah paspor dengan Nomor A 1158545 atas nama MUHAMMAD JAMIL USMAN;-----

Dikembalikan Kepada Terdakwa MUHAMMAD JAMIL Als CEEK;-----

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor

114/PID.SUS/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa mengajukan pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya, dan atas nota pembelaan/*pledoi* tersebut Penuntut umum telah mengajukan tanggapan (*replik*) tertanggal 18 Mei 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa seperti pada tuntutananya semula dan terhadap tanggapan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dalam tanggapan (*duplik*) tertanggal 21 Mei 2015 juga menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta. Pid./2015/PN.Sak., pada hari Rabu tanggl 3 Juni 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Siak telah menghadap Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 Mei 2015 Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN.Sak.;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid./2015/PN.Sak., pada tanggal 4 Juni 2015 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori Banding tanggal 15 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD JAMIL Alias CEEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (10) undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa MUHAMMAD JAMIL Alias CEEK dengan pidana mati ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 186 (seratus delapan puluh enam) karung yang dalamnya berisikan daun ganja kering dengan berat Bruto 8.088.000 (delapan juta delapan puluh delapan ribu) gram dimana barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat bruto 8.087.535 (delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima) gramtelah dimusnahkan,sebanyak 1 (satu) bungkus besar kertas koran yang dilakban dengan berat netto 463 (empat ratus enam puluh tiga) gram disisihkan untuk laboratorium dan sebanyak 2 (dua) gram daun ganja kering disisihkan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan;-----

- 1 (satu) buah handphone Nokia 210 warna hitam berikut sim Card;-----
- 10 (sepuluh) lembar nota pembelian ;-----
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) unit mobil truk merk Nissan CD 520 VN dengan Nopol B 9396 AH berikut dengan kunci;-----
- 1 (satu) buah STNK Nissan CD 520 VN dengan Nomor. 0584932 atas nama HENDRA dengan Nopol B 9396 AH;-----
- 1 (satu) buku kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor uji kendaraan JRT587027;-----

Dikembalikan ke PT. Clipan Finance ;-----

- 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD JAMIL dengan NIK : 110714020382002;-----
- 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD JAMIL USMAN dengan NIK : 2171070203829005;-----
- 1 (satu) buah SIM "B II" Umum atas nama MUHAMMAD JAMIL dengan No. SIM : 820306150208;-----
- 1 (satu) buah ATM BRI Card dengan No. 5221841051520129;-----

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor

114/PID.SUS/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor dengan Nomor A 1158545 atas nama MUHAMMAD JAMIL USMAN;-----
- 10 (sepuluh) lembar nota pembelian;-----
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;-----

Dikembalikan Kepada Terdakwa MUHAMMAD JAMIL Alias CEEK ;-----

4. Menetapkan agar biaya perkaradibebankan kepada Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut berdasarkan risalah penyerahan memori banding, telah pula diserahkan kepada terdakwa oleh jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 16 Juni 2015 ;-----Menimbang, bahwa

sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor W4.U13/877/HN.01.11/VI/2015., pada tanggal 12 Juni 2015 Jurusita Pengadilan Negeri Siak telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa bahwa berkas perkara Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN.Sak. atas nama Terdakwa MUHAMMAD JAMIL Alias CEEK. telah diminutasi (*geminutereed*) dan dihitung mulai tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan 19 Juni 2015 disediakan untuk dipelajari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi syarat-syarat, serta telah diproses melalui mekanisme proses yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN.Sak, tanggal 28 Mei 2015 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, pada dakwaan Kesatu, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Banding, berpendapat ada hal-hal yang harus diperbaiki yaitu mengenai pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan dan kualifikasi yang digunakan dalam tindak pidana yang terbukti, pendapat Hakim Banding tersebut adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menjatuhkan pidana dengan pidana mati, Majelis hakim Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Terdakwa adalah perantara saja (sebagai kurir) bukanlah sebagai actor intelektual dari rangkaian perbuatan pidana yang melibatkan beberapa orang yang perkaranya disidangkan secara terpisah (splittings) ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri, tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan menjatuhkan Pidana yang dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, akan menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dalam amar putusan di bawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa hal lain yang harus diperbaiki adalah mengenai kualifikasi yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri adalah keliru, oleh karena itu harus diperbaiki, tentang perbaikan tersebut dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif masing-masing Adalah :

Kesatu melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :-----

Atau

Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa Dakwaan kesatu tersebut, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau precursor Narkotika ;

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari dakwaan kesatu tersebut, terutama mengenai satu persatu unsur-unsurnya, maka ternyata ada pertentangan satu sama lain, yakni antara unsur Keempat dengan unsur lainnya, yakni unsur Ketiga, Unsur Keempat, yakni unsur percobaan atau permufakatan jahat, mengandung arti bahwa substansi perbuatan belum terlaksana atau belum selesai dilakukan. Dapat ditambahkan, perbuatan tersebut tidak terlaksana atau tidak selesai dilakukan karena adanya pengaruh diluar pelaku, sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi. Untuk peristiwa hukum yang demikian itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur dan mengancamnya dengan pasal 132 ayat (1), sedangkan unsur Ketiga dalam dakwaan Kesatu tersebut menyatakan suatu perbuatan yang telah selesai, seperti menjual, membeli, menerima dan seterusnya ;-----

-----Menimbang, bahwa sesungguhnya pasal 114 ayat (2) dengan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah pasal yang berdiri sendiri, berada dalam substansi sendiri dan berisi satu rumusan yang masing-masing setara satu dengan yang lainnya, bukan pasal yang saling melengkapi ;

-----Menimbang, bahwa antara pasal 114 ayat (2) dengan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, tidak dapat diterapkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan “ juncto atau dijunctokan “ oleh karena itu dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang tidak tepat dan keliru ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan kekeliruan dakwaan tersebut, mengakibatkan dakwaan tidak dapat diterima atau menyatakan dakwaan batal demi hukum, sehingga pada akhirnya Terdakwa harus dibebaskan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pertanyaan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa dakwaan tersebut tidak perlu dinyatakan tidak diterima, batal atau dibatalkan, artinya dakwaan Kesatu tersebut tetap dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, akan tetapi Majelis Hakim Banding hanya akan mempertimbangkan pasal 114 ayat (2) saja, sedangkan pasal yang dijunctokan yakni pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dipertimbangkan dan dianggap tidak didakwakan ;-----

-----Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap dakwaan Kesatu, Majelis Hakim Banding sependapat sepanjang terbuktinya unsur-unsur “ secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, berbentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sedangkan terhadap kejahatan yang di “ Juncto “ kan tidak perlu dipertimbangkan sebagaimana dipertimbangkan diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama sepanjang perbuatan Terdakwa telah tepat dan benar , akan tetapi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut dan kualifikasi tindak pidananya. Oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN.Sak, tanggal 28 Mei 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan kualifikasi tindak pidananya, sehingga amarnya selengkapny sebagaimana tertulis dalam amar berikut dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan mengenai memori banding yang di ajukan Penuntut Umum, mengenai Barang Bukti berupa :

1 (satu) unit mobil truk merk Nissan CD 520 VN dengan Nopol B 9396 AH berikut dengan kunci;1 (satu) buah STNK Nissan CD 520 VN dengan Nomor.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor

114/PID.SUS/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0584932 atas nama HENDRA dengan Nopol B 9396 AH;1 (satu) buku kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor uji kendaraan JRT587027;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang di ajukan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berpendapat, adalah tidak layak dan tidak pantas Penuntut Umum yang berkeberatan atas Status Barang Bukti yang di tetapkan Majelis Hakim Tingkat pertama, karena dalam pelimpahan berkas dan juga dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa barang bukti a quo adalah telah disita secara sah dan patut menurut hukum yang telah dilakukan oleh Penyidik dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, dan pula oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka apa yang sudah diputus dan dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak cukup berharga untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama khusus mengenai status Barang Bukti berupa : 1 (satu) unit mobil truk merk Nissan CD 520 VN dengan Nopol B 9396 AH berikut dengan kunci;1 (satu) buah STNK Nissan CD 520 VN dengan Nomor. 0584932 atas nama HENDRA dengan Nopol B 9396 AH dan 1 (satu) buku kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor uji kendaraan JRT587027;-----

-----Mengingat ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;---

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN.Sak, tanggal 28 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAMIL Alias CEEK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melebihi 1 (satu) kilo gram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD JAMIL Alias CEEK oleh karena itu dengan pidana "SEUMUR HIDUP" ;-----

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD JAMIL dengan NIK : 110714020382002;-----
- 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD JAMIL USMAN dengan NIK : 2171070203829005;-----
- 1 (satu) buah SIM "B II" Umum atas nama MUHAMMAD JAMIL dengan No. SIM : 820306150208;-----
- 1 (satu) buah ATM BRI Card dengan No. 5221841051520129;-----
- 1 (satu) buah paspor dengan Nomor A 1158545 atas nama MUHAMMAD JAMIL USMAN;-----
- 10 (sepuluh) lembar nota pembelian;-----
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;-----

Dikembalikan Kepada Terdakwa;-----

- 1 (satu) unit mobil truk merk Nissan CD 520 VN dengan Nopol B 9396 AH berikut dengan kunci;-----
- 1 (satu) buah STNK Nissan CD 520 VN dengan Nomor. 0584932 atas nama HENDRA dengan Nopol B 9396 AH;-----
- 1 (satu) buku kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor uji kendaraan JRT587027;-----
- Dirampas untuk negara;-----

- 186 (seratus delapan puluh enam) karung yang dalamnya berisikan daun ganja kering dengan berat Bruto 8.088.000 (delapan juta delapan puluh delapan ribu) gram dimana barang bukti narkoba jenis ganja dengan berat bruto 8.087.535 (delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima) gram telah dimusnahkan,sebanyak 1 (satu) bungkus besar kertas koran yang dilakban dengan berat netto 463 (empat ratus enam puluh tiga) gram disisihkan untuk laboratorium dan sebanyak 2

Halaman 19 dari 17 halaman Putusan Nomor

114/PID.SUS/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) gram daun ganja kering disisihkan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan;-----

- 1 (satu) buah handphone Nokia 210 warna hitam berikut sim Card;-
- 1 (satu) buah handphone warna hitam berikut sim Card;-----

Dirampas untuk Dimusnahkan;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang terdiri dari NURHAIDA BETTY ARITONANG, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG RIYONO, SH, MHum. dan H. ERWAN MUNAWAR, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Juli 2015 Nomor 114/PID.SUS/2015/PT.PBR, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh WIPSAL, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUGENG RIYONO, SH, MHum.

N. BETTY ARITONANG, SH, MH.

H. ERWAN MUNAWAR, SH, MH,

Panitera Pengganti,

WIPSAL, Sm.HK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 17 halaman Putusan Nomor

114/PID.SUS/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21